



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Kamaluddin Dg Gappa bin H. P. Dg Tutu, NIK 7304030107750030,

Tempat Tgl Lahir Jeneponto, 01 Juli 1975,

Agama

Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Wiraswasta,

Alamat Lingkungan Kalakkara,

Kelurahan Empoang

Utara, Kecamatan

Binamu, Kabupaten Jeneponto,

selanjutnya disebut

sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalakkara, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama Afandi bin Arifin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun Gandi, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.269/Kua.21.07.01./PW.01/09/2020 tanggal 05 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa dengan Afandi bin Arifin dengan alasan anak Pemohon, Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa dengan lelaki Afandi bin Arifin sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin cinta selama 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurhikma. K binti Kamaluddin Dg Gappa untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Afandi bin Arifin;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak pemohon kepada anak pemohon yang bernama Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pemohon dan calon suaminya yang Afandi bin Arifin sepakat ingin menikah meskipun umur anak pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang istri.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada anak pemohon maupun kepada calon suaminya atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa meskipun belum cukup umur, namun anak pemohon ingin tetap menikah karena sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan telah melakukan persiapan pernikahan dengan melapor disatukan calon suami anak pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.269/kua.21.07.01/pw.01/09/20 JP, 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaluddin Dg Gappa Nomor 7304030107750030, tertanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, bercap pos lalu diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamaluddin Dg Gappa Nomor 7304032712110058, tertanggal 28 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi jasah atas nama Nurhikma, K Nomor Induk Siswa 01701790, tertanggal 4 Juni 2020 dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhikma, K Nomor 7304-LT-15112017-0146, tertanggal 31 Agustus 2020 dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.5

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1 Sahariah binti Iskandar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalakkara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Saksi mengaku sebagai besan pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurhikma K binti Kamaluddin namun sang anak belum cukup umur untuk
- Bahwa calon suami Nurhikma K adalah Afandi bin Arifin
- Bahwa Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa dan Afandi bin Arifin sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya telah melapor dikesatuan calon suaminya dan harus segera dinikahkan
- Bahwa Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa dan Afandi bin Arifin tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi 2. Hasmawati binti Iskandar, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kalakkara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Saksi mengaku sebagai sepupu pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa adalah Afandi bin Arifin
- Bahwa Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa dan Afandi bin Arifin sudah menjalin hubungan sudah 2 tahun lamanya
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, pemohon juga

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

- Bahwa saksi mengetahui pergaulan antara anak pemohon dengan calon suaminya yang sering berpergian bersama.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah melapor dikesatuannya dan segera harus dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa dan Afandi bin Arifintidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan Nurhikma Kbinti Kamaluddin Dg Gappa,

Binamu, Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan minimum umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa yang akan dinikahkan dengan calon suaminya Afandi bin Arifin Namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah (*vide* Bukti P.5) sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *aquo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan mendapat penolakan dari KUA setempat. Kehendak pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa permohonan anak pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nurhikma Kbinti Kamaluddin Dg Gappa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa anak pemohon masih dibawah umur/ belum mencapai umur 19 tahun untuk batas maksimal usia dewasa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa yang belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon suami Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa adalah Afandi bin Arifin

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa dan Afandi bin Arifin tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sudah 2 tahun lamanya
- Bahwa anak pemohon dengan pengakuan langsung di depan persidangan menyampaikan bahwa hubungan diantara anak pemohon sudah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan
- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena pemohon mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suami anaknya sudah menjalin hubungan sudah 2 tahun lamanya dan telah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari maka anak pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan.

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi, menyatakan bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan cukup mengkhawatirkan bagi pemohon apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Afandi bin Arifin

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nurhikma K binti Kamaluddin Dg Gappa untuk menikah dengan calon suami bernama Afandi bin Arifin
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Musafirah, S. Ag., MHI Sebagai Hakim, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Sabir, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti.

Muh. Sabir, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 80.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp. 196.000,00 |
| (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | | |

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2020/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)